

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pada bab ini penulis akan memberikan kesimpulan tentang pembahasan mekanisme penyaluran tunjangan profesi Guru pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. Dengan penghasilan yang cukup pada akhirnya secara tidak langsung akan memberikan konstibusi yang cukup besar dalam perbaikan sistem pembelajaran. Adapun kesimpulan yang dapat di ambil dari penelitian tugas akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Mekanisme penyaluran tunjangan profesi guru di lakukan dengan cara digital yaitu Pemutakhiran data pada Dapodik menggunakan sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik), kemudian melakukan sinkronisasi data pada Dapodik lalu Verifikasi dan Validasi oleh Dinas pendidikan kemudian Dinas pendidikan menginput data Guru ASN daerah dan yang bisa memiliki tunjangan tersebut kemudian di terbitkan surat keputusan tunjangan profesi (SKTP) oleh dinas kemudian Pemda dengan wewenangnya akan membayarkan tunjangan Guru pegawai negeri sipil daerah setelah melengkapi semua persyaratanya.
2. Apabila terjadi tunjangan profesi kurang bayar maka guru tersebut harus melengkapi beberapa persyaratan seperti menyiapkan (SKTP) Surat Keputusan Penerima Tunjangan Profesi regular pada

tahun dimana terjadi kurang bayar atau memiliki (SKTP) Surat Keputusan Penerima Tunjangan Profesi Kurang Bayar pada tahun berkenaan yang di terbitkan oleh Ditjen GTK (guru tenaga kependidikan).

3. Jika tunjangan tersebut lebih bayar maka Guru penerima tunjangan lebih bayar tersebut harus mengembalikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau tunjangannya dapat di sesuaikan pada triwulan berikutnya dalam tahun berkenaan.
4. Tunjangan profesi guru ini di hentikan apabila guru tersebut sudah mencapai batas usia pensiun, mengundurkan diri, di nyatakan bersalah oleh pengadilan dan meninggal dunia.
5. Kemudian pelaporan di lakukan oleh Dinas Pendidikan di laksanakan berdasarkan kewenangannya melaporkan penyaluran Tunjangan Profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pamantauan pencairan tunjangan profesi guru ini juga dapat dipantau oleh para pemangku kepentingan pendidikan melalui aplikasi (SIM-Bar) sistem informasi manajemen pembayaran yang dapat diakses melalui laman (website) dan aplikasi telepon cerdas (smartphone).